



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Bekasi, 27-07-1980 NIK.217103670780992,

Umur 37 Tahun. Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan, swasta, Bertempat tinggal di Tiban Diamon, Blok CA.No.18 RT.006/RW 06. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No.40/K.pdt.g/2016/Pa btm Tanggal 29 Nopember 2016 telah memberikan kuasa kepada **UMAR, SH.** dan **RISMAN R, SIREGAR, SH**, Keduanya selaku Advokat yang berdomisili hukum di Kantor Pengacara UMAR SIDDIK & REKAN. Komp ruko Cendana Blok F1 No. 10 Kel. Belian Batam Kota, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, Lahir di Bekasi, 04-09-1961.NIK

321617040461001.Umur 55 tahun. Agama Islam. Pendidikan tidak tamat SD. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Tiban diamon Blok CA No.18 Kel Tiban Baru Kecamatan Sekupang. Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ";

Hal 7 dari 7 Hal, Pntpn.No.1794/Pdt.G/2016/PA.BTM



Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

f

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 06 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1994 di Kecamatan Muara Gembo Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikahkan adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama JOAN, sebagai mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 1.000.000,- di bayar tunai, di samping itu juga telah disaksikan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Sibuk dan Alimin;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan Penggugat dalam setatus Jejak berusia 30 tahun;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan baik bersifat permanen seperti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan nasab dan persusuan yang bersifat sementara seperti Penggugat masih bersuami;

Hal 7 dari 7 Hal, Pntpn No.1794/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama bergaul sebagai suami isteri tinggal bersama orang tua Penggugat di bekasi kemudian pindah ke Batam untuk mencari kerjaan;
8. Bahwa selama pernikahan dengan Tergugat, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan lahir 1 (satu) orang anak bernama ; DESINTA PRAMESTI. Perempuan umur 15 tahun;
9. Bahwa semenjak akhir 2001 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sebagai penyebabnya yaitu:
 - 9.1. Faktor Ekonomi dimana Tergugat ini telah menikah dengan, wanita lain, sehingga, Ekonomi Tergugat sudah kocar kacir.
 - 9.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kurang lebih 5 tahun, dan tidak memperduli Penggugat dengan Tergugat menggantung. meskipun masih ada pulang kerumah kediaman Penggugat.
10. Bahwa oleh perbuatan sikap Tergugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir batin, oleh sebab itulah Penggugat jalan satu-satunya harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Batam.
11. Bahwa mengingat dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang selama ini Penggugat yang membesarkan di samping Penggugat sangat mampu dan menjamin masa depan anak tersebut.
12. Untuk kepentingan hukum terhadap anak penggugat dan Tergugat sangat perlu di tetapkan sebagai hak asuh (Hadonah) adalah Penggugat sebagai ibu kandung, dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.

Hal 7 dari 7 Hal, Pntpn No. 1794/Pdt.G/2016/PA.BTM



13. Bahwa berdasarkan alasan ataupun dalil-dalil Penggugat di atas, Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkawinan antara Tergugat **NIMAN** BIN MAT NUR dengan Penggugat MIRTANTI Binti JOAN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2001 di Kecamatan Muara Gembé, kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat syah menurut hukum;
3. Menetapkan anak yang bernama DESINTA PRAMESTI jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun untuk di tetapkan sebagai hak asuhnya (Hadonahnya) adalah Penggugat;
4. Menjatuhkan Thalag Satu Bain Shugra Tergugat **NIMAN** bin MAT NUR, terhadap isterinya MIRANTI Bin JOAN;
5. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar diputuskan dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 7 dari 7 Hal, Pntpn No.1794/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

:/

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 06 Desember 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut capat dipertimbangkan lebih lanjut;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 06 Desember 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Hal 7 dari 7 Hal. Pntpn No./794/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, semenjara Tergugat belum memberikan jawaban, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv a1inea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Namer 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Blm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awai 1438 Hijriyah oleh kami **Ors. H.**

Mukhlis sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd. Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Hal 7 dari 7 Hal. Pntpn No./794/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota,

Hj. Ela Farqon Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 135.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal. Pntpn No.1794/Pdt.G/20/6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)